



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

---

No.1647, 2014

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 71 TAHUN 2014  
TENTANG  
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF  
BAGI TENAGA KESEHATAN DAN PENYELENGGARA FASILITAS  
PELAYANAN KESEHATAN DALAM TINDAKAN ABORSI DAN PELAYANAN  
KESEHATAN REPRODUKSI DENGAN BANTUAN ATAU  
KEHAMILAN DI LUAR CARA ALAMIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Bagi Tenaga Kesehatan dan Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dalam Tindakan Aborsi dan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Dengan Bantuan atau Kehamilan Di Luar Cara Alamiah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4548);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI TENAGA KESEHATAN DAN PENYELENGGARA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DALAM TINDAKAN ABORSI DAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI DENGAN BANTUAN ATAU KEHAMILAN DI LUAR CARA ALAMIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan ini yang dimaksud dengan:

1. Kesehatan Reproduksi adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi.
2. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
3. Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah pimpinan yang bertanggung jawab menyelenggarakan fasilitas pelayanan kesehatan.
4. Reproduksi dengan Bantuan atau Kehamilan di Luar Cara Alamiyah adalah upaya memperoleh kehamilan di luar cara alamiyah tanpa

melalui proses hubungan seksual antara suami dan istri apabila cara alami tidak memperoleh hasil.

5. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

#### Pasal 2

- (1) Setiap Tenaga Kesehatan dilarang:
  - a. melakukan tindakan aborsi yang bukan berdasarkan:
    1. indikasi kedaruratan medis; atau
    2. kehamilan akibat perkosaan.
  - b. melakukan tindakan aborsi akibat perkosaan apabila usia kehamilan lebih dari 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir;
  - c. melakukan tindakan aborsi yang tidak aman, bermutu, dan bertanggung jawab;
  - d. melakukan pelayanan kesehatan reproduksi dengan bantuan atau kehamilan di luar cara alamiah di luar kompetensi dan kewenangannya;
  - e. menanam kelebihan embrio pada:
    1. rahim ibu jika ayah embrio meninggal atau bercerai; atau
    2. rahim perempuan lain;
  - f. melakukan pelayanan reproduksi dengan bantuan atau kehamilan di luar cara alamiah untuk tujuan memilih jenis kelamin anak yang akan dilahirkan, kecuali dalam hal pemilihan jenis kelamin untuk anak kedua dan selanjutnya.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi dokter yang melakukan tindakan aborsi harus mendapatkan pelatihan oleh penyelenggara pelatihan yang terakreditasi.
- (3) Dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan anggota tim kelayakan aborsi atau dokter yang memberikan surat keterangan usia kehamilan akibat perkosaan.
- (4) Dalam hal di daerah tertentu jumlah dokter tidak mencukupi, dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari anggota tim kelayakan aborsi.

#### Pasal 3

- (1) Setiap Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah

ditetapkan oleh Menteri sebagai fasilitas pelayanan kesehatan penyelenggara aborsi dan pelayanan kesehatan reproduksi dengan bantuan atau kehamilan di luar cara alamiah, dilarang:

- a. melakukan tindakan aborsi yang bukan berdasarkan:
    1. indikasi kedaruratan medis; atau
    2. kehamilan akibat perkosaan.
  - b. melakukan tindakan aborsi akibat perkosaan apabila usia kehamilan lebih dari 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir;
  - c. melakukan tindakan aborsi yang tidak aman, bermutu, dan bertanggung jawab;
  - d. menanam kelebihan embrio pada:
    1. rahim ibu jika ayah embrio meninggal atau bercerai; atau
    2. rahim perempuan lain;
  - e. melakukan pelayanan reproduksi dengan bantuan atau kehamilan di luar cara alamiah untuk tujuan memilih jenis kelamin anak yang akan dilahirkan kecuali dalam hal pemilihan jenis kelamin untuk anak kedua dan selanjutnya.
- (2) Setiap Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
- a. melaporkan dan mencatat pelaksanaan aborsi dan pemberian pelayanan reproduksi dengan bantuan atau kehamilan di luar cara alamiah kepada kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dengan tembusan kepala dinas kesehatan provinsi; dan
  - b. memusnahkan kelebihan embrio dalam hal pasangan suami istri pemiliknya tidak memperpanjang masa simpan kelebihan embrio, dibuktikan dengan berita acara pemusnahan yang dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB II

### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Bagian Kesatu

#### Pengenaan Sanksi Administratif

#### Pasal 4

- (1) Tenaga Kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenai sanksi administratif, berupa:
  - a. teguran tertulis; dan/atau
  - b. pencabutan izin tetap.

- (2) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenai sanksi administratif, berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. denda administratif;
  - c. pencabutan izin sementara; dan/atau
  - d. pencabutan izin tetap.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan oleh:
  - a. Menteri;
  - b. pemerintah daerah provinsi; dan
  - c. pemerintah daerah kabupaten/kota;sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberikan oleh Menteri, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapus sanksi pidana.

## Bagian Kedua

### Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif

#### Paragraf 1

#### Laporan Dugaan Pelanggaran

#### Pasal 5

Dugaan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 berdasarkan laporan yang berasal dari:

- a. pengaduan; dan
- b. hasil monitoring dan evaluasi.

#### Pasal 6

- (1) Laporan berdasarkan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dapat dilakukan oleh pelapor:
  - a. perorangan;
  - b. kelompok; dan/atau
  - c. institusi/lembaga/instansi/organisasi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administrasi:
  - a. peristiwa yang dilaporkan terjadi setelah diundangkannya Peraturan Menteri ini;